



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan harus berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang maju, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, dan poin b maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan;
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga pengganti LKMD sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Disetiap desa dan kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang disingkat LPM;
- (2) LPM dibentuk disetiap Desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus LPM dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan;
- (3) LPM dibentuk disetiap Kelurahan dengan Peraturan Kelurahan, sedangkan susunan pengurus LPM dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat kelurahan yang disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Lurah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan, pemilihan dan penetapan pengurus LPM di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh masyarakat Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh semua unsur yang berada di Desa/Kelurahan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) LPMDesa/Kelurahan dititikberatkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang berdayaguna dengan memaksimalkan potensi desa/kelurahan yang ada di daerah;
- (2) LPMDesa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa/kelurahan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan LPMDesa/Kelurahan adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap upaya pemberdayaan desa/kelurahan di daerah; dan
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) LPM mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
 - b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - c. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan.
- (2) LPM dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa, Asosiasi LPM atau Lembaga/Organisasi lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan dana dan sarana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- (4) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjakan sendiri oleh pengurus LPM atau orang lain yang ditunjuk oleh pengurus LPM berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Pengurus dan Bidang

Pasal 8

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
 - b. Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (2) Musyawarah LPM dapat menunjuk beberapa orang Penasehat dan atau Penyantun sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penasehat dan atau Penyantun dapat dipilih diantara tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang yang dapat dibentuk pada setiap LPM sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bidang peningkatan Sumber Daya Manusia.
 - b. Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
 - c. Bidang pemberdayaan perempuan.
 - d. Bidang kemitraan usaha dan pembangunan.
 - e. Bidang pemuda, olahraga dan seni budaya.
 - f. Bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- (2) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dibantu oleh beberapa orang anggota sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Bidang dapat ditambah dan/atau dikurangi sesuai dengan kondisi dan perkembangan organisasi.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Anggota Pengurus

Pasal 10

- (1) Anggota pengurus terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pendidik/guru, pemuda, perempuan dan pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;

- (2) Persyaratan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus antara lain:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan amanah dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
 - d. Terdaftar sebagai penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - e. Mempunyai kemampuan dan kesungguhan untuk bekerja dan membangun Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - f. Menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus.
- (3) Anggota pengurus tidak dirangkap dengan jabatan struktural di pemerintahan termasuk perangkat Desa/Kelurahan, Kades, Sekdes dan Kaur serta BPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Anggota masyarakat yang berhak memilih dan dipilih adalah semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Pemilihan dan penetapan pengurus dilakukan oleh Panitia pemilihan pengurus yang dibentuk dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Panitia pemilihan pengurus terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh adat yang mencerminkan keterwakilan dari Dusun/Lingkungan yang ada di Desa/ Kelurahan tersebut;
- (3) Panitia pemilihan dimaksud dapat dibentuk sebelum atau pada waktu musyawarah pemilihan pengurus;
- (4) Panitia pemilihan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang yang di antaranya ditunjuk seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota;
- (5) Tata Tertib pemilihan pengurus disusun oleh panitia pemilihan dan disahkan dalam Musyawarah LPM yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus dilaksanakan melalui pencalonan ataupun pemilihan langsung secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih dan ditetapkan sebagai pengurus;
- (3) Sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan mendaftarkan anggota musyawarah LPM yang hadir;
- (4) Musyawarah LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah undangan;
- (5) Apabila kuorum sebagaimana ditentukan pada ayat (4) tidak tercapai, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam dan apabila setelah ditunda, kuorum tidak tercapai juga maka musyawarah dinyatakan sah.

Bagian Keempat Pengesahan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus yang terpilih dalam musyawarah LPM dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilihan pengurus oleh panitia pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengurus yang dipilih dalam musyawarah LPM ditetapkan sebagai pengurus dengan Keputusan Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan yang bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam musyawarah LPM itu juga dilantik pengurus terpilih tersebut oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau pejabat yang mewakilinya.

Bagian Kelima Masa Bakti Pengurus

Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelatikannya;
- (2) Pengurus yang telah berakhir masa baktinya, dapat dipilih kembali, kecuali ketua yang hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain.
 - d. Berakhir masa baktinya.
 - e. Tidak memmuhi lagi persyaratan sebagai anggota pengurus.
 - f. Melakukan perbuatan tercela dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian anggota pengurus ditetapkan dengan keputusan pengurus berdasarkan hasil rapat pengurus.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. Menyusun rencana/program kerja operasional pelaksanaan tugas LPM.
 - b. Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan program kerja operasional lembaga.
 - c. Mewakili lembaga, baik dalam dan di luar pengadilan.
 - d. Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat kerja lembaga.
 - e. Melakukan tugas-tugas lain dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- (2) Pembagian tugas diantara anggota pengurus diatur dan ditetapkan dalam keputusan pengurus berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus.

Pasal 18

- (1) Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rancangan operasional program kerja, baik jangka panjang (selama masa bakti) maupun rencana operasional tahunan.
 - b. Penyelenggarakan dan melaksanakan rencana/program kerja operasional yang telah ditetapkan.

- c. Mengkoordinasi semua rencana dan pelaksanaan serta pengendalian program kerja operasional lembaga.
 - d. Mengendalikan, mengevaluasi dan mengawasi semua rencana/program kerja.
 - e. Menyusun laporan atas pelaksanaan rencana/program kerja operasional lembaga.
- (2) Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada Musyawarah LPM dan melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta instansi terkait, termasuk kepada Forum Komunikasi Asosiasi LPM di Kecamatan yang bersangkutan.

BAB VI MUSYAWARAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Musyawarah Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Musyawarah LPM Desa/Kelurahan diadakan 5 (lima) tahun sekali yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Tugas dan wewenang musyawarah tersebut adalah:
- a. Menetapkan program kerja organisasi.
 - b. Memutuskan/menetapkan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah lainnya.
 - c. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus.
 - d. Memilih dan menetapkan pengurus.
 - e. Menunjuk Badan Penasehat dan/atau Badan Penyantun.
- (3) Peserta musyawarah adalah:
- a. Utusan unsur masyarakat di Desa/Kelurahan.
 - b. Anggota Pengurus.
- (4) Setiap peserta mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak memilih;
- (5) Peninjau Musyawarah adalah:
- a. Anggota penasehat dan/atau penyantun.
 - b. Perangkat Desa/Kelurahan.
 - c. Pejabat Kecamatan yang diundang.

Pasal 20

- (1) Pengurus Forum Komunikasi LPM Kecamatan dan Pengurus Asosiasi LPM Kabupaten merupakan nara sumber yang dapat memberikan arahan dan informasi yang diperlukan;
- (2) Musyawarah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pengurus dengan membentuk Panitia Musyawarah LPM;
- (3) Tata tertib musyawarah disusun oleh pengurus dan disahkan dalam musyawarah tersebut.

Bagian Kedua Rapat Kerja

Pasal 21

- (1) Rapat Kerja LPM Desa/Kelurahan adalah forum tertinggi di bawah musyawarah yang diselenggarakan setahun sekali;
- (2) Tugas dan wewenang Rapat Kerja adalah:
 - a. Mengevaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan program kerja serta menetapkan kebijakan selanjutnya.
 - b. Membahas permasalahan yang dihadapi lembaga dan memutuskan penyelesaiannya.
- (3) Peserta rapat kerja adalah Anggota Pengurus;
- (4) Setiap peserta mempunyai hak bicara;
- (5) Peninjau Rapat Kerja adalah:
 - a. Anggota penasehat dan/atau penyantun.
 - b. Perangkat Desa/Kelurahan.
 - c. Pejabat Kecamatan yang diundang.
- (6) Rapat kerja dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab pengurus, termasuk menyusun tata tertib Rapat Kerja dimaksud.

Bagian Ketiga Rapat-Rapat Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus mengadakan rapat sebulan sekali atau apabila dianggap perlu;
- (2) Penasehat dan/atau Penyantun dapat menghadiri rapat pengurus, baik diundang maupun tidak;
- (3) Tugas dan wewenang rapat pengurus adalah:

- a. Menetapkan rencana kerja operasional sebagai pelaksanaan program kerja dan keputusan rapat kerja dan/atau pelaksanaan tugas pembantuan.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan operasional program kerja.
- c. Menyusun dan memperinci rencana kerja operasional setiap bidang.
- d. Membahas dan memutuskan permasalahan organisasi yang timbul dan memerlukan penyelesaiannya.
- e. Memilih dan menetapkan anggota pengurus sebagai pengganti anggota pengurus yang berhenti/diberhentikan.

(4) Tata tertib rapat pengurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bentuk kemitraan, yaitu bekerjasama mengerjakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan LPM antar Desa dan Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 24

- (1) Sumber dana LPM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Sumber lain yang tidak mengikat;
- (3) Pengurus dapat mengadakan kerjasama atau bermitra dengan badan usaha lain dengan membentuk badan usaha atau koperasi untuk melaksanakan suatu proyek/program tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menghimpun dana untuk organisasi;
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan BPD.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pengurus menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi yang jelas dan akurat;
- (2) Tata kerja pengurus disusun dan ditetapkan oleh pengurus dan dituangkan dalam keputusan pengurus;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pengurus perlu dibahas dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKM) atau sebutan lain tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya LPM di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur LPM atau sebutan lain dapat menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe .

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

ttd
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd
FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 249

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (13/60/2020)



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstruksi pikir tersebut mereduksi cara pandang pelaksanaan kekuasaan negara yang teroreientasi pada upaya pemenuhan aspek kebutuhan kehidupan warga negara. Pola tersebut terintegrasi pada semua satuan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagai upaya untuk mengejawantahkan konsep atau ide negara kesejahteraan. Pada proposisi ini, negara tidak saja terformulasi sebagai organisasi kekuasaan melainkan sebagai roda penggerak pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dengan pemberdayaan, diharapkan baik masyarakat desa maupun kelurahan mampu meningkatkan derajat hidupnya serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini semata-mata karena pemberdayaan pada hakekatnya adalah mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Untuk mendukung upaya pemberdayaan dimaksud, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemerintah daerah Kabupaten Konawe membuat payung hukum untuk pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kabupaten Konawe dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pendidik/guru, pemuda, perempuan dan pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 Huruf c

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan dan pengawasan pembangunan adalah berlaku untuk pembangunan di kelurahan, LPM dapat merangkap sebagai TPK (Tim Pelaksana Kelurahan). Pelaksanaan pembangunan di Desa oleh TPTKD (Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa), sekretaris desa sebagai koordinator, LPM sebagai pengendali dan pengawas, juga sebagai penanggung jawab pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR :